



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/G/2012/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Sidang Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

DAUD DOALLO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan. Abdi No. 71 RT. 010 Gunung Sari Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2012 (terlampir) dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. ALOYSIUS TUKAN, S.H.,
M.Hum. ;-----

1. JUSTINA LUCKY, S.H. ;-----

2. JOSEPH PIETER PADAAMA TUKAN, S.H. ;-----

3. DEDI AHMAD, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat-Advokat, Alamat Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “ALOYSIUS TUKAN S.H., M.HUM”, Jalan Pemuda I No. 14 Samarinda.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

CAMAT SANGASANGA, Tempat kedudukan di Kantor Kecamatan Sangasanga, Jalan Dr. Wahidin di Sangasanga ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

ABDUL RIVAI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, NIP. 196704262000121003, Jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sangasanga, Alamat Jalan Dr. Wahidin Sangasanga No. 154 Kecamatan Sangasanga,

halaman 1 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100/001/Camat-SS/VIII/2012

tanggal 30 Agustus 2012.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN/2012/PTUN.SMD tanggal 26 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 15/PEN-PP/2012/PTUN.SMD tanggal 28 Juni 2012 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 15/PEN-HS/2012/PTUN.SMD tanggal 30 Juli 2012 tentang hari dan tanggal Persidangan ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN.A/2012/PTUN.SMD tanggal 03 September 2012 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim (Mutasi) ;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti surat-surat bukti dari Penggugat dan Tergugat ;-----
- Telah mendengar keterangan para pihak dan keterangan saksi (Turmono pihak ke tiga) di persidangan ;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 25 Juni 2012 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan telah didaftarkan di register perkara dengan Nomor : 15/G/2012/PTUN.SMD pada tanggal 25 Juni 2012 dan telah disempurnakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

Adapun Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di atas, mengenai objek sengketa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisir untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk atas nama PT. PRIMA VITA UTAMA, seluas ± 410 M2 terletak di Kelurahan pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah membebaskan hak atas tanah garapan dari Bapak Solong yang terletak di Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas tanah ± 342.00 M2 ;-----

Selanjutnya tanah yang dibebaskan Penggugat tersebut, Penggugat buatlah 2 (dua) buah surat pelepasan yakni :-----

- 1(satu) Surat Pelepasan atas nama Penggugat (Daud Doallo) seluas 171.00 M2 ; dan
- 1 (satu) Surat Pelepasan lagi atas nama isteri Penggugat (Yohana Serang Ambaa) seluas =/- 171.00 M2 ;-----

2.Bahwa untuk selanjutnya perawatan dan pemeliharaan tanah yang dibebaskan Penggugat tersebut Penggugat serahkan kepada kakak Penggugat yang tinggal di Sanga-sanga, mengingat Penggugat bertempat tinggal di Balikpapan yang hanya sewaktu-waktu saja dapat melihat tanah Penggugat tersebut ;-----

Bahwa akhir-akhir ini sebagian tanah yang dibebaskan Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan kakak Penggugat telah dibangun bangunan kantor dan gudang serta lintasan conveyor batubara oleh perusahaan PT. Indo Mining ;-----

3.Bahwa mengingat bangunan kantor, gudang dan lintasan conveyor batubara perusahaan PT. Indo Mining tersebut dibangun diatas tanah yang dibebaskan oleh Penggugat tanpa

halaman 3 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Penggugat dan kakak Penggugat, maka demi kepentingan hak Penggugat atas tanah yang dibangun kantor, gudang dan lintasan conveyor batubara perusahaan PT. Indo Mining tersebut Penggugat menanyakan kepada perusahaan PT. Indo Mining apa dasar hukum PT. Indo Mining mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah yang dibebaskan Penggugat tersebut diatas ;-----

Setelah berulang kali dan cukup lama Penggugat mempertanyakan tentang pembangunan kantor, gudang dan lintasan conveyor batubara perusahaan PT. Indo Mining tersebut kepada perusahaan PT. Indo Mining, barulah pada tanggal 1 April 2012 perusahaan PT. Indo Mining memberikan/menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) copy buku Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) yang isinya memuat :-----

- Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah antara TURMONO dengan Ir. DJAROT SRI HARDONO yang bertindak untuk atas nama perusahaan PT. PRIMA VITA UTAMA yang pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan dihadapan Drs. H. Halim MS, Camat Sanga-sanga/Tergugat (selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) ;-----

4. Bahwa saat Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 seluas ± 410 M2 terletak di Kelurahan pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kertanegara yang baru Penggugat terima dari perusahaan PT. Indo Mining pada tanggal 1 April 2012 tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;-----

Bahwa mengingat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/ SS/V/2007 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mei 2007 seluas ± 410 M2 terletak di Kelurahan pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kertanegara dilegalisirkan oleh Tergugat, maka legalisasi Tergugat atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 seluas ± 410 M2 terletak di Kelurahan pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kertanegara merupakan keputusan akhir Tergugat sebagai Pejabat TUN yang bersifat final, individual dan konkret, menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Penggugat ;-----

Sehingga Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi, sebagai berikut :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.” ;-----

Akibat Tergugat melegalisasikan pelepasan hak atas tanah Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/ SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 kepada perusahaan PT. Prima Vita Utama, maka Penggugat telah menderita kerugian secara perdata yang nyata ;-----

Kerugian Penggugat secara perdata karena tidak dapat menggunakan tanah Penggugat sendiri baik untuk bercocok tanam maupun disewakan tanah Penggugat tersebut, setelah tanah Penggugat dikuasai oleh Pihak ketiga setelah dilegalisasikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 oleh

halaman 5 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Hal tersebut diatas sesuai Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” ;-----

Dengan dilegalisasi pelepasan hak atas tanah Penggugat kepada perusahaan PT. Prima Vita Utama berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 oleh Tergugat, maka Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, yang berbunyi :-----

“(2) Alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

b.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.” ;-----

Dalam hal ini Tergugat melanggar AAUPB khususnya **kecermatan**, karena sebelum Tergugat melegalisasikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/ SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 terlebih dahulu Tergugat sudah pernah melegalisasikan Surat-surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah milik Penggugat yakni :-----

-Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 23/PEM/SS/VI/1999 tanggal 10 Juni 1999 ; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 24/PEM/SS/VI/1999 ;-----

Dengan dilegalisasikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 diatas tanah yang sama (tanah Penggugat) maka jelas Tergugat tidak tertib administrasi atau Tergugat melanggar AAUPB khususnya “**asas keterbukaan dan azas profesionalitas**”, sehingga terhadap Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 tersebut adalah batal atau tidak sah ;-----

6.Bahwa mengingat tanah yang dilegalisasikan pelepasan hak atas tanah Penggugat tersebut dari TURMONO kepada Ir. DJAROT SRI HARDONO yang bertindak untuk atas nama perusahaan PT. PRIMA VITA UTAMA tersebut oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah diatas tanah yang dibebaskan Penggugat dari Bapak Solong, maka sepatutnya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 tersebut Penggugat mohon dinyatakan batal dan tidak sah ;-----

Sehingga terhadap Tergugat diperintahkan mencabut Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 ;-----

---- Berdasarkan semua uraian diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan untuk memutuskan sebagai hukum :

1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/

halaman 7 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEM/ SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada

Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA VITA UTAMA,

seluas ± 410 M2 terletak di Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten

Kutai Kartanegara ;-----

3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah

(SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/

PEM/ SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada

Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA VITA UTAMA,

seluas ± 410 M2 terletak di Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten

Kutai Kartanegara ;-----

4.Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

Jawabannya melalui kuasa hukumnya dengan jawaban secara tertulis pada persidangan

tanggal 16 Agustus 2012 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahanya

sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Tentang Gugatan Penggugat Kabur :-----

a.Bahwa menurut Penggugat yang dijadikan Obyek Sengketa adalah berupa :-----

“Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten

Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei

2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang

bertindak untuk dan atas nama PT.PRIMA VITA UTAMA, seluas ± 410 M2 terletak

di Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara” ;---

Bahwa sebagaimana Perihal Surat yang disampaikan oleh : 1. ALOYSIUS TUKAN,

S.H., M.Hum., 2. JUSTINA LUCKY, S.H., 3. JOSEPH PIETER PADAAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKAN, S.H., dan DEDI AHMAD, S.H., yang mengakui dirinya selaku kuasa Daud Doallo sebagai Penggugat tertanggal 25 Juni 2012 Perihal : “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007” yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Sebagaimana surat pada umumnya, maka mempermasalahkan surat tersebut diatas kepada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru. Karena surat tersebut apabila ditinjau dari Perihal serta isi atau materi Surat tersebut, maka yang membuat Pernyataan bukan Camat selaku Kepala Pemerintahan di Kecamatan Sanga-sanga, akan tetapi yang membuat pernyataan adalah Pihak yang tercantum namanya dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah. Oleh karena itu permasalahan untuk penyelesaian Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, bukanlah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, melainkan harus melihat pada isi surat tersebut, pada siapa atau lembaga mana yang ditujukan dalam surat tersebut untuk menyelesaikan permasalahan diterbitkannya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah ;-----

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 1 (Pertama) menyebutkan :

“Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA VITA UTAMA, seluas ± 410 M2 terletak di Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara” ;-----

Akan tetapi pada halaman 2 (dua) menyebutkan :-----

“Setelah berulang kali dan cukup lama Penggugat mempertanyakan tentang Pembangunan kantor, gudang dan lintasan conveyer batubara perusahaan PT. Indo Mining tersebut kepada perusahaan PT. Indo Mining, barulah pada tanggal 1 April

halaman 9 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 perusahaan PT. Indo Mining memberikan/menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) copy buku Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah.....” ;-----

Dari posita Penggugat tersebut, disatu sisi Penggugat menyatakan tanah dikuasai oleh Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT.Prima Vita Utama, akan tetapi disisi lain menyatakan :”perusahaan PT. Indo Mining”, dari pernyataan Penggugat tersebut mana yang benar, apakah Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. Prima Vita Utama ataukah perusahaan PT. Indo Mining yang menguasai tanah perwatasan yang diakui oleh Penggugat. Dengan demikian jelas Gugatan Penggugat kabur dan harus ditolak ;-----

b.Bahwa demikian juga Penggugat mengakui telah menguasai dengan membebaskan tanah tersebut dari Bapak Solong, dan telah dibuatkan 2 (dua) surat, sebagaimana disebutkan pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 gugatan Penggugat, yang menyebutkan :-----

1. 1 (satu) Surat Pelepasan atas nama Penggugat (Daud Doallo) seluas 171.00 M2 ;
dan ;-----

2. 1 (satu) Surat Pelepasan lagi atas nama isteri Penggugat (Yohana Serang Ambaa) seluas ± 171.00 M2 ;-----

Akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci, sehingga timbul pertanyaan sebagai berikut :-----

a. kapan tanah tersebut dibebaskan dari bapak Solong ? ;-----

b. kapan dan nomor berapa Surat Pelepasan hak atas tanah dibuat ? ;-----

c. dimana letak tanahnya di kelurahan Pendingin ? ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur, maka sudah selayaknya gugatan

Penggugat harus ditolak ;-----

2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :-----

a. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Peradilan Tata Usaha Negara” ;-----

b. Bahwa sebagaimana aturan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Surat yang dijadikan Obyek sengketa oleh Penggugat diterbitkan pada tahun 2007, dan sudah barang tentu surat tersebut pada tanggal 2 Mei 2007 telah diumumkan dan telah pula diterima oleh pihak yang terlibat dalam membuat pernyataan tersebut, yaitu Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono, sedangkan Gugatan tertanggal 25 Juni 2012 dan diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 25 Juni 2012, atau kurang lebih 6 tahun, setelah diumumkan dan telah diterima oleh pihak yang berkepentingan tersebut, oleh sebab itu jauh telah melewati waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

halaman 11 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Penggugat sebagai Pihak ke 3, yang dalam hal tanah perbatasan tersebut adalah sebagai pihak yang berbatasan dengan tanah yang Lepaskan atau dijual oleh Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak atas nama PT. Prima Vita Utama hal terbukti Penggugat (Daud D adalah Daud Doallo) sebagai Saksi dan menandatangani : Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Kepemilikan Tanah beserta lampirannya ;-----

d. Bahwa apabila menyangkut Pihak ke-3 maka yang menjadi pedoman adalah sejak Pihak ke – 3 mengetahui dan merasa dirugikan akibat diterbitkannya surat Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah oleh sebab itu sebagaimana Penggugat tegaskan dengan menyatakan pada halaman 2 point 3 menyatakan :-----

“Setelah berulang kali dan cukup lama Penggugat mempertanyakan tentang Pembangunan kantor, gudang dan lintasan conveyor batubara perusahaan PT. Indo Mining tersebut kepada perusahaan PT.Indo Mining, barulah pada tanggal 1 April 2012 perusahaan PT. Indo Mining memberikan/menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) copy buku Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah.....” ;-----

Dari makna kata “Setelah berulang kali dan cukup lama Penggugat mempertanyakan tentang Pembangunan kantor, gudang dan lintasan conveyor batubara perusahaan PT. Indo Mining”, dengan demikian jauh hari sebelum tanggal 1 April 2012, dan hal tersebut terbukti adanya Berita Acara Rapat antara Penggugat dan Lurah Pendingin pada tanggal 08 Februari 2012 dan Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 22 Februari 2012 terhadap tanah yang akui oleh Penggugat adalah tanah perbatasan yang telah didirikan bangunan oleh PT. Indo Mining ;-----

e. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui dan merasa dirugikan pada tanggal 08 Februari 2012 atau tanggal 22 Februari 2012, sebagai akibat telah diterbitkannya : “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA VITA UTAMA, seluas ± 410 M2 terletak di Kelurahan pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara”;-----

Maka dengan demikian penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sejak tanggal 08 Februari 2012 atau tanggal 22 Februari 2012 ;-----

f. Bahwa oleh karena penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sejak tanggal 08 Februari 2012 atau tanggal 22 Februari 2012, sudah mencapai waktu ± 139 hari atau ± 124 hari dan telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut adalah beralasan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

3. Obyek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara :-----

a. Bahwa yang dijadikan Obyek Sengketa adalah :-----

“Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/ SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT.PRIMA VITA UTAMA, seluas ± 410 M2 terletak di Kelurahan pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara” ;-----

b. Bahwa terhadap :-----

“Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/ SS/V/2007 tanggal 2 Mei

halaman 13 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT.PRIMA VITA UTAMA, seluas ± 410 M2 terletak di Kelurahan pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara” ;-----

Untuk selanjutnya disebut “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah” adalah surat transaksi jual beli antara Pemilik tanah yaitu TURMONO sebagai Penjual atau Pihak yang Melepaskan Tanah tersebut dengan Pihak Pembeli yaitu IR. DJAROT SRI HARDONO, untuk dan atas nama PT. Prima Vita Utama atau Pihak yang menerima Pelepasan atas Hak tersebut. Dan “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah” wajib diketahui oleh Pejabat Pemerintah mulai dari tingkat Lurah sampai pada Camat adalah untuk pemenuhan syarat dalam system Administarsi Pemerintahan, sehingga dapat diketahui siapa sebagai pemilik atau yang menguasai terakhir terhadap tanah tersebut ;-----

Untuk menguatkan bahwa “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah” bukan Produk Pejabat Tata Usaha Negara atau merupakan Surat yang dibuat oleh Para Pihak yaitu Penjual dan Pembeli adalah disebutkan pada halaman pertama “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah menyebutkan :-----

“Yang bertanda tangan dibawah ini :..... dan seterusnya sampai terakhir halaman kedua ;-----

Dari isi “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah terkandung bahwa surat “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah adalah perbuatan perdata antara Penjual dan Pembeli yang dilakukan dihadapan Camat Sangasanga ;-----

Dengan demikian “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah adalah termasuk katagori akta kontraktual yang bersifat bilateral antara Penjual dan Pembeli atas suatu bidang tanah yang dikenal pula dengan sebutan perjanjian jual beli atas tanah antara penjual dan pembeli, sedangkan fungsi Camat Sanga Sanga adalah hanya mengetahui yang ditandai dengan meregister “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah” tersebut, hal ini berarti Camat Sanga sanga bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang menerbitkan "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" sebagaimana tersebut pada catatan paling bawah pada halaman terakhir atau halaman 2 (dua) "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" yang menyatakan :-----

Legalisasi : No. 30/PEM/SS/V/2007 :-----

Saya Drs. Halim, M.Si, Camat Sanga sanga menerangkan telah menjelaskan isi surat pernyataan ini kepada pihak kesatu dan pihak kedua yang saya kenal, setelah mana kedua belah pihak menandatangani / membubuhkan cap jempol dia atas surat pernyataan ini dihadapan CAMAT SANGA SANGA ;-----

Bahwa "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" apabila ditelusuri berasal dari perbuatan hukum perdata, dan "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" tersebut tidak mengandung suatu unsur kehendak sepihak dari Tergugat, dibubuhkannya tandatangan oleh Tergugat dalam "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" tersebut, hanya dimaksudkan untuk mengakui hubungan antara Pihak Yang Melepaskan Hak dengan Pihak Untuk Siapa Hak Itu Dilepaskan, dan tidak mengubah atau menciptakan hak dan kewajiban yang telah lahir (telah ada) sejak terjadinya kesepakatan dan ditandatanganinya "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" tersebut, dan "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" tersebut juga tidak mengandung unsur pernyataan kehendak dari Tergugat, yang ada hanyalah pernyataan kehendak dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan, yang kemudian diketahui dan diregister oleh Tergugat, artinya bahwa Tergugat tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan/atau mendaftarkan "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" secara sepihak, tanpa ada kesepakatan dari Pihak Yang Melepaskan Hak dan Pihak Untuk Siapa Hak Itu Dilepaskan, dan Tergugat juga tidak memiliki pernyataan kehendak untuk menentukan subyek maupun obyek yang disepakati oleh kedua belah pihak, karena tugas dari pada Tergugat dalam hal ini hanyalah sebagai Pejabat yang mencatat, atau hanya menerangkan tentang adanya pelepasan hak sebidang tanah dari pihak yang melepaskan hak kepada pihak untuk siapa hak itu

halaman 15 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan ;-----

-

Bahwa bila mencermati "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" yang merupakan inti pokok persengketaan dalam perkara ini secara materiil adalah terjadinya peristiwa hukum yang telah dikategori akta kontraktual yang bersifat bilateral antara Penjual dan Pembeli atas suatu bidang tanah yang dikenal pula dengan sebutan perjanjian jual beli atas tanah antara penjual dan pembeli ;-----

Bahwa obyek sengketa berupa "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" telah tidak memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh Badan/atau Pejabat Tata Usaha Negara" serta unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara" ;-----

Bahwa oleh karena obyek sengketa berupa "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" tersebut secara kumulatif telah tidak memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), maka dengan demikian sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

3. Kewenangan Mengadili ;-----

1. Bahwa surat yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat, adalah surat yang dibuat oleh Pihak yang merasa sebagai Pemilik terhadap lahan tanah yang tersebut, oleh sebab pihak tersebut yang bertanggung jawab atas surat tersebut ;-----
2. Bahwa Pembuatan Surat tersebut diatas yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Penggugat adalah perbuatan Pihak yang menggarap tanah yaitu suatu perbuatan Perdata, tentang kepemilikan atas sebidang tanah, apalagi "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" adalah suatu perbuatan antara Penjual dan Pembeli yaitu yang menerima Hak atas tanah tersebut, kemudian "Surat Pernyataan Melepaskan Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah, merupakan bukti telah terjadinya jual beli atas tanah tersebut, sehingga sengketa tersebut merupakan sengketa kepemilikan atas tanah ;-----

3. Bahwa sebagaimana yang Tergugat sebutkan diatas, bahwa "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah", merupakan perbuatan hukum perdata, dan "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" tersebut tidak mengandung suatu unsur kehendak sepihak dari Tergugat, sedangkan dibubuhkannya tandatangan oleh Tergugat dalam "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" tersebut, hanya dimaksudkan untuk mengakui hubungan hukum antara Pihak Yang Melepaskan Hak dan Pihak Untuk Siapa Hak Itu Dilepaskan, dan "Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah" tersebut merupakan pernyataan kehendak dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan, Tergugat dalam hal ini hanyalah sebagai Pejabat yang mencatat, atau hanya menerangkan tentang adanya pelepasan hak sebidang tanah dari pihak yang melepaskan hak kepada pihak untuk siapa hak itu dilepaskan ;-----

4. Bahwa senada sebagaimana yang Penggugat akui dan nyatakan pada halaman 3 menyatakan :-----

"Akibat Tergugat melegalisasikan pelepasan hak atas tanah Penggugat sesuai dengan Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-sanga No.30/PEM/ SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. Prima Vita Utama, maka Penggugat telah menderita kerugian secara PERDATA yang nyata ;-----

Kerugian Penggugat secara PERDATA karena Penggugat tidak dapat menggunakan tanah Penggugat sendiri baik untuk bercocok tanam maupun disewakan tanah Penggugat tersebut, ..." ;-----

Bahwa secara substansi gugatan Penggugat mempermasalahkan terkait dengan penguasaan fisik tanah yang diakui oleh Penggugat, dan menurut kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

halaman 17 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum, maka dengan demikian secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk diterima ;-----

4. kepentingan Penggugat Dalam Pengajuan Gugatan ;-----

1. Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan Penggugat tersebut ;-----

2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 1 sampai dengan 2, menyatakan :

“selanjutnya tanah yang dibebaskan Penggugat tersebut, Penggugat buatlah 2 (dua) buah surat Pelepasan yakni ;-----

1. 1(satu) Surat Pelepasan atas nama Penggugat (Daud Doallo) seluas 171,00M² ; dan ;

2. 1(satu) Surat Pelepasan lagi atas nama Isteri Penggugat (Yohana Serang Ambaa) seluas ± 171.00 M² ;-----

Bahwa untuk selanjutnya perawatan dan pemeliharaan tanah yang dibebaskan Penggugat tersebut Penggugat serahkan kepada kakak Penggugat yang tinggal di Sanga-sanga,” ;-----

Bahwa oleh karena luas tanah yang termaksud dalam surat yang dijadikan Obyek Sengketa oleh Penggugat seluas ± 410 M² sedangkan luas tanah yang Penggugat permasalahan seluas 342 M² yang terdiri dari tanah yang telah Penggugat bebaskan dengan Surat Pelepasan Hak atas nama Penggugat dan atas nama isterinya Penggugat, dengan demikian tanah yang diakui Penggugat dengan Surat Pelepasan Hak atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan atas nama isterinya, maka jelas Penggugat tidak punya kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk atas namanya isterinya tanpa ada surat kuasa yang khusus untuk itu ;-----

Demikian pula oleh karena tanah dengan luasan 342 M2 tersebut telah diserahkan kepada kakak Penggugat maka jelas dan tegas kalau Penggugat sudah kehilangan haknya atau kepentingannya untuk mengajukan Gugatan ;-----

3.Bahwa oleh karena Penggugat tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan, maka adalah beralasan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

4.Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini, dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :-----

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

h. DALAM POKOK PERKARA :-----

1.Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2.Bahwa Tergugat mohon Jawaban Tergugat pada Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam jawaban pada Pokok sengketa ;-----

3.Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, secara mutatis-mutandis juga masuk ke dalam Jawaban terhadap pokok perkara, sehingga tidak perlu diulang lagi ;--

4.Bahwa sebelum Para Pihak yang tercantum namanya dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, telah dibuat juga masing-masing surat oleh Turmono dan diketahui Lurah Pendingin, sebagai berikut :-----

halaman 19 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan tanah, tertanggal 27 Maret 2007, dengan ditanda tangani oleh Turmono dan Para Saksi Batas yaitu :-----

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Astiku ;-----

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Muis ;-----

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Daud D ;-----

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Marjoko ;-----

2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tertanggal 27 Maret 2007, dengan ditandatangani oleh Turmono dan Para Saksi Batas, yaitu :-----

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Astiku ;-----

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Muis ;-----

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Daud D ;-----

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Marjoko ;-----

3. Surat Pernyataan Penguasaan Kepemilikan tanah, beserta lampirannya ;-----

5. Bahwa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah adalah merupakan Perbuatan kehendak dari para pihak yang telah melakukan jual beli atas sebidang tanah, sedangkan dilakukannya Pencatatan pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Legalisasi : No. 30/PEM/SS/V/2007 : yang tertulis :-----

“Saya Drs. Halim, M.Si, Camat Sanga sanga menerangkan telah menjelaskan isi surat pernyataan ini kepada pihak kesatu dan pihak kedua yang saya kenal, setelah mana kedua belah pihak menandatangani / membubuhkan cap jempol dia atas surat pernyataan ini dihadapan CAMAT SANGA SANGA” ;-----

Hanya dimaksudkan untuk mengakui hubungan hukum antara Pihak Yang Melepaskan Hak dengan Pihak Untuk Siapa Hak Itu Dilepaskan, dan tidak mengubah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan hak dan kewajiban yang telah lahir (telah ada), sejak terjadinya kesepakatan dan ditandatanganinya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut juga tidak mengandung unsur pernyataan kehendak dari Tergugat, yang ada hanyalah pernyataan kehendak dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan, yang kemudian diketahui dan diregister oleh Tergugat, artinya bahwa Tergugat tidak dapat membubuhkan tandatangan dan/atau meregister Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah secara sepihak, tanpa ada kesepakatan dari Pihak Yang Melepaskan Hak dan Pihak Untuk Siapa Hak Itu Dilepaskan, dan Tergugat juga tidak memiliki pernyataan kehendak untuk menentukan subyek maupun obyek yang disepakati oleh kedua belah pihak, karena tugas dari pada Tergugat dalam hal ini hanyalah sebagai Pejabat yang mencatat, atau hanya menerangkan tentang adanya pelepasan hak sebidang tanah dari pihak yang melepaskan hak kepada pihak untuk siapa hak itu dilepaskan ;-----

5. Bahwa oleh karena persyaratan secara formal dalam melakukan transaksi jual beli telah terpenuhi, dan oleh sebab itu adalah beralasan jika Tergugat memberikan legalisasi atas jual beli tersebut, dan karena Tergugat dalam memberikan Legalisasi terhadap jual beli tidak melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak pula Melanggar Azas-azas Umum yang Baik ;-----

6. Bahwa oleh karena terbitnya Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah adalah merupakan perbuatan para pihak yang melakukan kesepakatan jual beli, maka Tergugat menandatangani untuk melegalisasi dan menerangkan keberadaan dan keabsahan terjadinya jual beli tanah tersebut merupakan Kewajiban Hukum, oleh sebab itu tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

halaman 21 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, maka Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

-Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1.Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;----

2.Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :-----

“Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sangasanga No.30/PEM/ SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. Prima Vita Utama, seluas ± 410 M2 terletak di Kelurahan pendingin Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara” ;-----

3.Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan fotocopynya dan diberi tanda P-1 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT)

Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-Sanga No. 30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA VITA UTAMA, seluas ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410 m2 terletak di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga,

Kabupaten Kutai Kertanegara (fotocopy) ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan fotocopynya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT)

Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-Sanga No. 30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA VITA UTAMA, seluas ± 410 m2 terletak di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Turmono

yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2007 (fotocopy dari fotocopy) ;-
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Turmono pada

tanggal 27 Maret 2007 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Kepemilikan Tanah (fotocopy dari

fotocopy) ;-----
5. Bukti T-5 : Lampiran Surat Keterangan Penguasaan Tanah (fotocopy dari

fotocopy) ;-----
6. Bukti T-6 : Kartu Tanda Penduduk No. 15. 1002/662/0174/2006 atas nama

Turmono (fotocopy dari fotocopy) ;-----

halaman 23 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi (nama dalam obyek sengketa) atas nama TURMONO yang menerangkan sebagai berikut :-----

N a m a : TURMONO

Tempat tanggal lahir : Ciamis, 02 - 02 – 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Warganegara : Indonesia

A g a m a : I s l a m

Tempat tinggal : Jalan. Bakti ABRI RT/RW.006 Pendingin Sanga-sanga
Kabupaten Kutai Kartanegara

Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penggugat
ataupun Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tergugat
ataupun Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa yang tertulis di obyek sengketa ini betul nama saksi ;-----
- Bahwa saksi mengisi blangko/obyek sengketa ;-----
- Bahwa isi dari surat obyek sengketa ini sesuai luas tanah saksi dan harga (nominal)
sudah disepakati antara saksi dan Ir. Djarot ;-----
- Bahwa betul obyek sengketa ini tanda tangan
saksi ;-----
- Bahwa Penggugat tidak datang ke saksi ;-----
- Bahwa obyek sengketa tanda tangan saksi dan Pak Daud (Penggugat) disaksikan
oleh isteri Penggugat ;-----
- Bahwa tidak ada bantahan/keberatan dari Penggugat untuk tanda tangan
ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh para pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil putusan mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-Sanga No. 30/ PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA VITA UTAMA, seluas ± 410 m2 terletak di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang diberi tanda bukti P-1 dan tanda bukti T-1 adalah berupa fotocopy, yang mana telah diperintahkan kepada Tergugat oleh Majelis Hakim untuk menunjukkan bukti asli berupa obyek sengketa tersebut akan tetapi tidak dapat menunjukkan di muka persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menemukan fakta hukum berdasarkan pengakuan Tergugat dalam pemeriksaan persiapan tanggal 04 Juli 2012 dan keterangan saksi bernama Turmono dalam persidangan tanggal 4 September 2012 yang mengakui terhadap Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara

halaman 25 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanga-Sanga No. 30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dan tidak dibantah pula oleh Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya maka Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-Sanga No. 30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA VITA UTAMA, seluas \pm 410 m² terletak di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara (vide bukti P-2 = T-1) adalah berupa obyek sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Agustus 2012 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Agustus 2012 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa yang mana diantaranya didalam eksepsinya terdapat dalil eksepsi yang menyebutkan pada pokoknya bahwa :-----

- Obyek sengketa bukan merupakan keputusan pejabat tata usaha negara dikarenakan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-Sanga No. 30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA VITA UTAMA, seluas \pm 410 m² terletak di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara adalah surat transaksi jual beli antara pemilik tanah yaitu Turmono sebagai penjual atau pihak yang melepaskan tanah tersebut dengan pihak pembeli yaitu Ir. Djarot Sri Hardono, untuk dan atas nama PT. Prima Vita Utama atau pihak yang menerima pelepasan atas hak tersebut, dan obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut wajib diketahui oleh Pejabat Pemerintahan mulai dari tingkat Lurah sampai pada Camat adalah untuk pemenuhan syarat dalam sistem administrasi, sehingga dapat diketahui siapa sebagai pemilik atau yang menguasai terakhir terhadap tanah tersebut ;-----

- Kewenangan Mengadili ;-----

Bahwa pembuatan surat tersebut diatas yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah perbuatan pihak yang menggarap tanah yaitu suatu perbuatan perdata tentang kepemilikan atas sebidang tanah, apalagi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah adalah suatu perbuatan antara Penjual dan Pembeli yaitu yang menerima Hak atas tanah tersebut, kemudian Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah merupakan bukti telah terjadinya jual beli atas tanah tersebut, sehingga sengketa tersebut merupakan sengketa kepemilikan atas tanah ;--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa perihal eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diatas adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat dalilkan didalam gugatannya bahwa obyek sengketa didalam perkara aquo adalah berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-

halaman 27 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanga No. 30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIM A VITA UTAMA, seluas \pm 410 m² terletak di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa aquo adalah termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara ataukah bukan ? ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah (SPMHAT) Pemerintahan Kabupaten Kutai Kertanegara Kecamatan Sanga-Sanga No. 30/PEM/SS/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 dilegalisasi untuk dilepaskan dari Turmono kepada Ir. Djarot Sri Hardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. PRIMA VITA UTAMA, seluas \pm 410 m² terletak di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang menyebutkan bahwa :-----

1. Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk diri sendiri selaku pemilik sebidang tanah hak milik/hak milik adat yang terletak di Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanda bukti sertifikat/Kohir/ No. Seri SPPT PBB No. seluas \pm 410 M² lebih lanjut diuraikan dalam Peta/Gambar situasi yang dibuat sebagaimana terlampir, selanjutnya disebut PIHAK KESATU yang melepaskan sebagian/seluruh tanahnya seluas \pm 410 M² ;-----
2. Terdapat ketentuan didalam obyek sengketa a quo yakni :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PIHAK KESATU dengan ini melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut sehingga dengan demikian tanah menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara, dan bahwa pelepasan hak ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan PIHAK KEDUA sehingga dengan demikian PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan suatu hak atas tanah yang akan didaftarkan atas namanya ;-----

b. Uang ganti rugi untuk melepaskan hak dan kepentingan atas tanah tersebut diatas pada butir (a) telah disepakati dan ditetapkan kedua belah pihak, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebesar Rp. 4.100.000 (//////////EMPAT JUTA SERATUS RIBU RUPIAH//////////) Jumlah uang tersebut telah diterima OLEH pihak kesatu dan surat pernyataan ini berlaku pula sebagai kwitansi tanda terima, terima pula penyerahan tanah tersebut dalam keadaan kosong (tidak dihuni/digarap oleh orang lain) ;-----

c. PIHAK KESATU menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa :-----

a. Hanya pihaknya yang berhak dan berwenang untuk melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut ;-----

b. Tanah tsb, tidak terkena sitaan dan tidak terangkut dalam suatu perkara atau sengketa ;-----

c. Tanah tsb, tidak dijamin dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain ;-----

d. Tanah tsb, belum pernah diserahkan dengan cara apapun kepada orang atau pihak lain ;-----

e. Tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak juga atas tanah tsb ;-

halaman 29 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa pihak kedua tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari siapapun juga mengenai tanah tsb. Dan PIHAK KESATU engan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan gugatan, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU ;-----
- e. Semua pajak termasuk PBB dll. Kewajiban yang berkenaan dengan tanah tsb. sepenuhnya menjadi tanggung pihak kesatu sampai dengan hari ini dan tanggal dibuatnya surat pernyataan ini ;-----
- f. PIHAK KESATU menyerahkan semua surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah tsb kepada PIHAK KEDUA dan dengan demikian surat-surat tsb tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK KESATU ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi TURMONO menerangkan bahwa isi dari surat obyek sengketa ini sesuai luas tanah saksi dan harga (nominal) sudah disepakati antara saksi dan Ir. Djarot ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa obyek sengketa aquo dikeluarkan berdasarkan adanya kesepakatan antara para pihak didalam perkara aquo yang telah disepakati didalam obyek sengketa oleh karena mana kedua obyek sengketa aquo merupakan perbuatan hukum perdata serta tidak terdapat unsure *beslissing* oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “Tidak termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang

ini” :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan obyek sengketa aquo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sehingga telah beralasan dan berdasar hukum untuk menerima eksepsi Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan oleh karenanya menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak diterima ;----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena mengenai eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut dapat dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum didalam eksepsi tersebut diatas telah mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

halaman 31 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan ahli, dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

----- Mengingat, ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin tanggal 17 September 2012 oleh **HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **ANDI FAHMI AZIZ, S.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.-----

Ketua Majelis Hakim,

Hakim Anggota,

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ANDI FAHMI AZIZ, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LEZI FITRI, S.H.

halaman 33 dari 34 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/2012/
PTUN-SMD



Rincian Biaya Perkara No. 15/G/2012/PTUN-SMD:

| | |
|------------------------|---|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Sumpah | Rp. 15.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> + |
| J U M L A H | Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah). |